

Formulasi Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam

Su'aidi

Universitas Bondowoso, Indonesia
suaidibws@gmail.com

Abstract

Corruption have widespread and even became a culture of Indonesia that the government set up a new system, known as Reversal Burden Of Proof. Even though the model is considered to be contrary to the fundamental principle of the rule of law, but in Islamic law and the evidence, it is legally seen as a necessity to eradicating corruption. It is based on the demands and the welfare of Reversal Burden Of Proof Formulation.

Keywords: *Jurisprudence of Islamic low, system, Reversal Burden Of Proof, Corruption*

Abstrak

Tindak pidana korupsi sudah meluas dan bahkan menjadi budaya masyarakat Indonesia sehingga pemerintah membentuk sistem baru yang dikenal dengan pembuktian terbalik. Meskipun model pembuktian ini dianggap bertentangan dengan asas fundamental dalam Negara hukum namun secara Hukum Islam pembuktian ini legal serta dipandang sebagai suatu keharusan untuk memberantas korupsi. Hal ini didasarkan pada tuntutan dan kemaslahatan dibentuknya formula pembuktian terbalik.

Kata kunci: *Hukum Islam, Sistem, Pembuktian Terbalik, Korupsi*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara yang multikultur serta menghendaki masyarakat yang tertib, dan damai, sehingga setiap persoalan yang mengusik ketenangan dan kenyamanan masyarakat diharapkan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menangani segala persoalan bangsa dapat dilakukan secara konsisten dan memberikan rasa keadilan sebagai esensi hukum.

Wajah lain negara Indonesia adalah dikenal sebagai negara dengan ciri masyarakat yang religious dengan mayoritas penduduk negara yang oleh pemerintah Australia disebut sebagai *Our Large Neighbour to North and Our Nearest Asian Neighbour* ini adalah didominasi muslim. Keyakinan keagamaannya sangat kuat sehingga mampu mempengaruhi norma, nilai, budaya, dan segala perilaku pemeluknya.¹ Namun demikian, pada tahun 2005, PERC mengemukakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara terkorup di dunia. Berbeda dengan sumber lain, berdasarkan penilaian *Transparency International* bahwa Indonesia menempati pada posisi ke 5 sebagai negara terkorup.² Namun pada dasarnya kedua sumber ini sepakat bahwa Indonesia masuk dalam kategori negara terkorup. hal ini harus menjadi bahan evaluasi dan diharapkan dapat memacu semangat penegak hukum dalam menyingkap tabir tindak pidana korupsi di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi yang dimulai sejak 1950-an melalui beberapa lembaga seperti KPK dan lainnya. Bahkan, sampai pada membentuk regulasi yang disertai dengan

¹ Pemikiran seorang tokoh negara tentang "Jiwa Syariat dalam Konstitusi Kita" yang tertuang dalam sebuah pengantar buku, hasil karya Masdar Farid Mas'udi yang berjudul "Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam". Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), 36-37

² Harian Kompas, 19 Maret 2005. [www. Compass. Com](http://www.Compass.Com) dan Transparency International. www. Transparency. org

sanksinya, walaupun demikian penyakit ini tetap menguasai dan menyeruak di negara yang notabene berpenduduk muslim.³

Sampai detik ini, suara lantang untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*), aman, dan demi melaksanakan misi reformasi masih dilakukan, yaitu misi memberantas KKN⁴, diantaranya dengan membentuk GeRAK dengan nama FMBK (Forum Masyarakat Basmi Korupsi), GAMMAS (Gerakan Masyarakat Anti Maksiat)⁵. Namun demikian, segala bentuk gerakan ini tidak dapat membuahkan hasil secara maksimal karena pelaku selalu berlindung dibalik asas praduga tak bersalah. dibentuknya komisi tersebut menunjukkan adanya keterpurukan hukum serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum.⁶

Berawal dari langkah-langkah yang kurang maksimal dalam memerangi bahaya laten yang akut ini, kemudian pemerintah membenahi sistem hukum dan berencana merancang strategi baru, yaitu dengan formulasi sistem pembuktian terbalik (*Inquisitoir*). Sistem ini disinyalir mampu mengatasi tindak pelaku korupsi meskipun tidak semua kalangan dapat menyetujuinya sebagai bagian dari sistem penanggulangan arus penyalahgunaan jabatan sehingga sampai saat ini pembuktian terbalik menjadi tema perdebatan dikalangan ahli hukum karena telah dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap masalah-masalah privasinya.

Berdasarkan diskripsi di atas, muncul pertanyaan bagaimana sistem pembuktian terbalik tindak pidana korupsi di Indonesia menurut Hukum Islam? Bagaimana urgensitas pembuktian terbalik dalam memberantas korupsi di Indonesia?

³ <http://muhammadmusnur.blogspot.com/2012/04/sosiologi-hukum-permasalahan-korupsi-di.html>

⁴ Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 1 ayat 4 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antar penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan Nepotisme adalah suatu sikap atau tindakan pemimpin yang lebih mendahulukan keluarga dan sanak famili dalam memberikan jabatan dan yang lain, baik dalam birokrasi pemerintahan maupun dalam perusahaan swasta. Istilah nepotisme ini pada mulanya digunakan untuk menjelaskan praktek favoritisme yang dilakukan oleh pimpinan gereja katolik romawi (Paus dan para Kardinal) pada abad pertengahan yang memberikan jabatan-jabatan kepada sanak, famili, keponakan, atau orang-orang yang mereka sukai. Lihat Hamdan Rasyid, *Pemberantasan KKN Dalam Perspektif Agama Islam*, (Jakarta: tahun 2000), 4-5

⁵ Moh. Sulhan, *Agama, Anggaran Publik dan Gerakan Anti Korupsi di Kabupaten Kuningan*, cet.I, 2004, 168.

⁶ Beberapa komisi yang telah dibentuk oleh pemerintah adalah **Pertama**, Komisi Kepolisian Nasional yang didasarkan pada Keputusan Presiden No. 50/M/2006 pada tanggal 19 mei 2006 sebagai tindak lanjut pasal 37 Undang-undang No 2 Tahun 2002. **Kedua**, Komisi Kejaksaan yang dibentuk atas dasar ketentuan dalam pasal 38 undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan. **Ketiga**, Komisi Yudisial, dibentuk karena amanat langsung konstitusi dalam pasal 24B UUD 1945 untuk memberikan landasan yang kuat bagi reformasi hukum lembaga peradilan dan dipertegas dengan pasal 34 undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan komisi ini didasarkan pada Undang-undang No. 22 Tahun 2004 tentang komisi yudisial dengan tujuan melakukan pengawasan demi menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. **Keempat**, Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk atas dasar ketentuan pasal 43 ayat (1) undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi ini didasarkan pada Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi yang berbeda dengan Tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2000 yang berada dibawah koordinasi Jaksa Agung. **Kelima**, Timtas TIPIKOR, didasarkan atas keputusan presiden No. 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tim ini dibentuk untuk meningkatkan upaya percepatan pemberantasan korupsi. Chairudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 125

KAJIAN KONSEPTUAL

Korupsi dalam Literasi Fiqh

Dalam literatur fiqh, terdapat beberapa bentuk bahasa tindak pidana korupsi,⁷ yaitu:

a. *Ghulul* (penggelapan)

Ghulul yang secara leksikal berarti pengkhianatan. Al-Nawawi menandakan bahwa asal istilah ini dimaknai dengan pengkhianatan namun lebih spesifik digunakan untuk menunjukkan perbuatan seseorang yang melakukan pengkhianatan terhadap harta rampasan perang.⁸ Hal tersebut terdapat dalam surat Ali-Imran:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa yang berkhianat niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi” (QS. Al-Imran [3]:161)⁹

Pada ayat tersebut dinyatakan bahwa Allah melarang bahkan, mengutuk perilaku berkhianat terhadap sebuah amanat. Ayat ini secara spesifik memang hanya membahas tentang penyalahgunaan harta bersama untuk dikuasai sendiri, akan tetapi ini akan menjelaskan bagaimana seseorang tidak boleh berlaku khianat atau menyelewengkan harta tersebut. Sesuai dengan salah satu makna korupsi bahwa pekerjaan ini termasuk penggelapan terhadap harta orang lain atau masyarakat.

Perbuatan *ghulul* misalnya menerima hadiah, komisi, atau segala bentuk pekerjaan yang dilarang agama. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

“Barang siapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya, maka itu namanya korupsi”¹⁰

Hadist tersebut memberikan garis tegas bahwa seorang pejabat yang menerima upah melebihi porsinya, semisal porsi yang berhak dia dapat dari hasil kerjanya adalah dua ratus ribu, lalu dia menerima tiga ratus, maka nominal yang melebihi porsi, yaitu seratus rupiah bukan menjadi haknya, dan dia haram memungutnya. Bahkan, meskipun pejabat tersebut

⁷ Dalam Islam tidak dijelaskan tentang istilah korupsi secara mandiri. Hal ini mengingat bahwa korupsi dari bahasa latin, yang kemudian dipakai dalam hukum positif untuk menyebut tindakan-tindakan penyelewengan dan penilapan harta milik public atau Negara yang dapat merugikan Negara atau pihak lain. Di samping itu, istilah ini pada mulanya bersifat umum sehingga pada akhirnya menjadi sebuah istilah hukum sejak dirumuskan peraturan penguasa militer No. PRT/PM/06/1957. Namun demikian, pada masa berikutnya berkembang menjadi sebuah undang-undang UU No. 3 Tahun 1971 sehingga pada akhirnya dirumuskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), *Korupsi Di Negeri Kaum Beragama, Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi*, (Jakarta: P3M dan Kemitraan-Partnership), 171.

⁸ Wazarotusy Suun Auqof al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Quwaitiyyah*, (Multaqah Ahl al-Hadist), jilid 32, hlm. 251 dan Sulaiman al-Bujairami, *Hasyiyyah al-Bujairami ala al-Khotib*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1981), jilid XIV, 446.

⁹ Depag RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahnya*, 90

¹⁰ Abu Hasan al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), jilid XVI, 568

telah terbiasa menerima uang sebelum ia diangkat sebagai pejabat. karena hal tersebut masuk dalam kategori gratifikasi yang notabene merupakan bagian dari korupsi.¹¹

b. *Risywah* (penyuapan)

Menurut terminologi fiqh, *Risywah* (suap) adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang kepada hakim atau bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara dengan tidak benar atau agar ia enggan untuk memutuskan perkara dengan benar.¹² Menurut Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Syarif al-Jurjani (740 H/1339 M-816 H/1413 M), beliau mendefinisikan *risywah* dengan segala sesuatu (pemberian) yang diberikan kepada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang hak (benar) membenarkan yang batil.¹³ Suap merupakan salah satu tindakan mengeruk keuntungan secara ilegal. Secara tegas Allah SWT melarang mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak benar (*bathil*) sebagaimana ayat berikut;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan cara yang bathil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.(QS. Al-Baqarah [2]: 188)¹⁴

Ditinjau dari cakupan bidang (sektor), riswah dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut:¹⁵ *Riswah* pada sektor hukum, seperti mafia, *Risywah* pada sektor ekonomi, seperti audit perusahaan, pengurusan dokumen ekspor dan impor, *Riswah* pada sektor kepegawaian ketenagakerjaan, misalnya proses rekrutmen pegawai, *Riswah* pada sektor pendidikan, seperti proses seleksi penerimaan mahasiswa baru, dan *Risywah* pada sektor jasa, misalnya penyelenggaraan haji

Adapun *Risywah* di bidang pengadilan, dari aspek tujuannya sebagaimana dikemukakan Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-San’ani (1099 H/1688 M-1182 H/1768 M), ada dua macam yaitu pemberian *risywah* bertujuan agar hakim berlaku tidak adil dan agar hakim berlaku adil.¹⁶ Mengenai hukum *Risywah*, ulama bersilang pendapat menyikapinya. Ulama ahli fiqh sepakat bahwa hukumnya haram baik bagi pemberi sogokan maupun bagi penerima sogokan. Sedangkan menurut ulama lainnya, yang haram hanyalah penerima sogokan sebab berbuat adil merupakan kewajiban hakim dan keadilan adalah hak yang harus dimiliki oleh pihak yang berperkara.¹⁷ Sehingga pihak yang berperkara berhak mendapatkan keadilan dari seorang hakim pada saat berperkara.

c. *Ghasab* (perampasan)

Ghasab berasal dari kata kerja *ghasaba yaghsibu ghasban* yang berarti mengambil sesuatu secara paksa dan zalim. Secara istilah, *ghasab* dapat diartikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/terang-terangan. Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syirazi menandakan bahwa mengambil harta yang bernilai, maka *ghasib* (orang

¹¹ Suaidi, Aplikasi *Sadd Dzarai* dalam Pasal 12 C Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Penghapusan Pidana Penerima Gratifikasi, 9 <http://ejournal.unibo.ac.id/index.php/aladillah/issue/view/24>

¹² Al-Sayyid al-Bakriy bin al-Sayyid Muhammad Syat{a al-Dimyatiy, *I‘ānah al-T{olibīn*, (Lebanon: Dār al-Fikr,t.t), jilid. 4, 232 dan lihat juga Muhammad al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), jilid XIX/19, 154

¹³ Tim Penulis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), 1506

¹⁴ Depag RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahnya*, 36

¹⁵ Abu Fida’ Abdur Rafi’, *Terapi Penyakit Korupsi*, (Jakarta: Republika, 2006), 11

¹⁶ Tim Penulis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), 1507

¹⁷ *Ibid.* 1507

yang mengambil) wajib menggantinya.¹⁸ Sedangkan ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ghasab* sebagai penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak baik berupa manfaat ataupun bukan.¹⁹

Dasar ulama dalam mengharamkan *ghasab* adalah firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 29²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang Berlaku atas dasar dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa' [4] 29)²¹

Mengenai hukuman bagi pelakunya, ulama fiqh membaginya kedalam tiga bentuk:²² *Pertama:* Pelaku dikenai dosa jika ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu milik orang lain. *Kedua:* apabila barang yang di ghasab itu masih utuh, wajib dikembalikan kepada pemiliknya. *Ketiga:* Apabila barang itu rusak atau hilang karena dimanfaatkan maka ia dikenakan ganti rugi.

d. *Sirqa* (pencurian)

Sirqa terbentuk dari kata (سرق يسرق سرقا) yang berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi. Secara istilah, *sirqa* menurut syara', yang dikemukakan oleh syaikh Zakariya al-Anshori, adalah pengambilan oleh seorang terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam dari tempat penyimpanannya.²³ Jadi syarat *sirqa* harus ada unsur mengambil yang bukan haknya, secara sembunyi-sembunyi, dan juga mengambilnya pada tempat yang semestinya. Kalau ada barang ditaruh di tempat yang tidak semestinya untuk menaruh barang menurut beliau bukan termasuk kategori *sirqa*. Islam mengakui dan membenarkan hak milik pribadi.

Oleh karena itu, Islam melindungi hak tersebut dan orang yang melakukan pencurian berarti tidak sempurna imannya karena seseorang yang beriman tidak mungkin akan melakukan pencurian sebagaimana sabda Rasulullah SAW

لايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن

“Pencuri tidak akan mencuri ketika dia dalam keadaan beriman”

Setiap pelanggaran harus ditindak secara tegas sebagai wujud keadilan hukum. Hal ini tercermin dalam sikap nabi dalam memberikan keadilan terhadap para pencuri, bahkan nabi mengatakan bahwa sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan dipotong tangannya.²⁴

¹⁸ Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syirazi, *al-Tanbih fi Fiqh al-Syafii*, ('Alam al-Kutub, tt), 113

¹⁹ Zakariya al-Ansori, *Hasiyyah al-Jamal*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 53

²⁰ Abu Husain Yahya bin Abi al-Khoir bin Salim, *al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafii*, (Jiddah: Dar al-Manhaj, 2000),. 7

²¹ Depag RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahnya*, 108

²² Tim Penulis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), 402

²³ Al-Sayyid al-Bakriy bin al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyatiy, *I'ānatu al-Thōlibīn*, (Lebanon: Dār al-Fikr), jilid. 4, 178

²⁴ Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam, *Taisir al-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, cet. V11, (Jeddah: Maktabah As-Sawady Li al-Tauzi', 1412/1992

Menurut suatu riwayat, ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang meminjam barang dari orang lain sekedar sebagai alasan kemudian dia mengingkarinya. Suatu kali dia meminjam lagi sebuah perhiasan lalu dia mengingkarinya. Ketika digeledah, perhiasan itu ada padanya. Kasus ini didengar Rasulullah Saw lalu beliau hendak melaksanakan hukuman yang sudah ditetapkan Allah dengan memotong tangannya. Sementara wanita itu termasuk wanita bangsawan dan berasal dari keluarga yang terpandang dikalangan Quraisy.²⁵ Dalam hadist riwayat Aisyah ra, nabi bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وفي رواية لأحمد: اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك

“Dari Aisyah RA berkata, Rasulullah Saw bersabda: tangan pencuri tidak dipotong kecuali karena pencurian yang nilainya mencapai seperempat dinar dan selebihnya. HR Muttafaq Alaih. Dalam riwayat Imam Ahmad: potonglah tangan karena pencurian yang mencapai seperempat dinar, dan jangan dipotong karena pencurian yang lebih rendah dari nilai tersebut”.²⁶

e. *Hirabah* (perampokan)

Pembahasan tentang perampokan, yang dikenal dengan istilah *hirabah*. Sayyid Sabiq mendefinisikan sebagai berikut:

خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام، لاحداث الفوضى، وسفك الدماء، وسلب الاموال، وهتك الاعراض،
واهلاك الحرث والنسل متحدياً بذلك الدين والاخلاق والنظام والقانون.

“*Hirabah* adalah keluarnya sekelompok bersenjata di daerah Islam dan melakukan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, merusak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlaq, dan ketertiban umum”.²⁷

Ulama Syafi'iyah memberikan pengertian *hirabah* yaitu: keluar unrtuk mengambil harta, membunuh atau menakut-nakuti secara terang-terangan dengan bersandar pada kekuatan, sedangkan korban jauh dari kemungkinan mendapatkan pertolongan.²⁸ Abdul Qadir Audah (w. 1373 H/1945 M) mengatakan bahwa antara pencurian dan perampokan memiliki aspek perbedaan mendasar, yaitu pencurian unsur utamanya adalah pengambilan harta secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan *hirabah* unsur utamanya adalah dengan kekerasan, baik pada akhirnya mengambil harta ataupun tidak. Oleh karena itu, menurutnya *hirabah* dapat berbentuk tindakan-tindakan berupa Aksi kekerasan untuk mengambil harta dengan melakukan gangguan keamanan, sekalipun mereka tidak sampai mengambil hartanya, Aksi kekerasan untuk merampas harta orang lain, tetapi mereka tidak sampai membunuh, Aksi kekerasan dengan tujuan merampas harta tetapi mereka tidak sampai mengambil hartanya melainkan membunuh, dan Aksi kekerasan merampas harta sekaligus membunuh.²⁹

Dalil naqli tentang perampokan secara tegas disebutkan dalam al Qur'an surat al Maidah sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

²⁵ Musthafa Muhammad Abu Umaroh, *Qutuf min al-Hadyi Al-Nabawi*, (Mesir: Maktabah Rosywan 2008), 102

²⁶ Syekh Imam Muhammad bin Ismail As-San'ani, *Subul al-Salam Syarah Bulughul Maram*, (Mesir Daar Al-Hadits, 2007), jilid VI, 36

²⁷ Sayyid Sabiq, *fiqh al-Sunah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid II, 464

²⁸ Abu Yahya Zakariya al-Ansari, *Asna al-Mat'alib Syarh Talib*, cet. I, (Ttp: al-Maryamaniyyah, t.t), jilid IV, 154. Vide: Abu al-Abbas ar-Ramli, *Nihayah al- Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, cet. I, (Ttp: Bab Halabi, t.t), jilid.VII, 2

²⁹ Tim Penulis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2001), 557

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. yang demikian itu kehinaan bagi mereka didunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar” (QS. Al-Maidah [5]: 33)³⁰

Sedangkan hadist yang menjelaskan tentang hukuman *hirabah* adalah hadist Anas ibn Malik tentang kisah pengkhianatan orang-orang ukal dan urainah.³¹ Dari peristiwa ini dapat dikatakan bahwa perampok yang sering disebut *qutta' al-tariq*, dicongkel matanya, dipotong tangannya, dan dibiarkan terkapar dibawah terik matahari sampai mereka mati. Hukum hirabah dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan, atau dibuang dari negerinya.

PEMBAHASAN

Pembuktian Terbalik merupakan salah satu model pembuktian yang diasumsikan mampu membuktikan para pelaku koruptor. cara ini sengaja ditempuh karena upaya-upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi tidak berhasil. Dengan demikian sudah sepatutnya model pembuktian ini dipraktekkan. Namun kenyataanya langkah ini masih belum sepenuhnya diterima oleh semua kalangan karena model pembuktian ini masih dianggap memiliki kelemahan yang dapat berdampak negatif secara hukum. Lalu bagaimanakah Islam menyikapinya? Untuk lebih jelasnya memahami Pembuktian Terbalik dalam hukum Islam, maka tidak bisa dilepaskan pembahasan tentang apakah yang dimaksud dengan pembuktian.

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sedangkan dilihat dari pemaknaan secara terminology, pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam proses persidangan.³² Pendapat di atas senada dengan pernyataan Subekti, bahwa pembuktian berasal dari suku kata bukti yang berarti hal-hal yang dilakukan untuk menyakinkan adanya kebenaran suatu dalil atau pendirian.³³ Martiman Prodjohamidjojo menambahkan arti membuktikan, menurutnya membuktikan adalah usaha yang menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Sehingga menurut Van Bummelen, pembuktian merupakan usaha memberikan kepastian yang layak menurut akal tentang apakah peristiwa itu benar-benar terjadi serta apa yang menjadi penyebabnya.³⁴

Sobhi Mahmasoni dalam salah satu karyanya menjelaskan bahwa membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai pada batas meyakinkan.³⁵ Sehingga tercipta ketetapan hukum yang dilandaskan pada adanya dalil tersebut serta mampu mewujudkan rasa keadilan. Dengan demikian, pembuktian adalah segala upaya yang dilakukan para pihak berperkara baik penggugat ataupun tergugat untuk meyakinkan hakim tentang suatu kebenaran dalil-dalil yang diajukan dalam persengketaan di persidangan.³⁶ Pembuktian dalam fiqh didasarkan pada firman Allah SWT sebagaimana berikut:

³⁰ Depag RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahnya*, 150

³¹ Sulaiman al-Baji, *Almuntaqa*, (Kairo: al-Taqaafah al-Diniyyah, 2004), jilid II, 417

³² Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 151

³³ Subekti dan tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1980), 21

³⁴ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Rais Asa Sukses, 2011), 22-23

³⁵ Sobhi Mahmasoni, *Falsafah al-Tasyri' fi al- Islam*, (Beirut: al-Kasyaf, 1949), 220

³⁶ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1980), 5

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) agar jika yang seorang lupa maka bagi yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil”.³⁷

Adanya ayat di atas sebagai landasan diwajibkannya saksi dihadapan majlis peradilan. Pernyataan ini dapat dipahami dari penafsiran Ibnu Katsir bahwa frase *wasytasyhidu syahidain min rijalikum* pada ayat diatas menunjukkan perintah untuk menghadirkan saksi beserta tulisan yang bertujuan menambah kepercayaan.³⁸ Disamping itu, Imam al-Thabari memaknai frase tersebut dengan “bersaksilah atas hak-hakmu dengan dua orang saksi”.³⁹

Perintah untuk membuktikan ini juga didasarkan pada sabda hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

عن ابن عباس أن رسول الله قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه

“Dari Ibn Abbas bahwa Nabi bersabda: Seandainya manusia diperkenankan menuntut, maka niscaya mereka akan menuntut darah dan harta orang lain, tetapi orang yang dituntut harus bersumpah”.⁴⁰

Makna hadist diatas adalah barang siapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya maka dia harus bisa membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti sehingga segala bentuk tuntutan yang tidak disertai dengan bukti-bukti yang kuat maka akan tertolak. Sebab tanpa adanya aturan yang jelas, niscaya seseorang akan mudah saling dakwa mendakwa sehingga aturannya adalah orang yang menuduh harus menyodorkan bukti sedangkan pihak yang tertuduh cukup bersumpah.

Adanya keharusan menyertakan bukti bagi penggugat adalah karena pada dasarnya ia dalam posisi lemah. Oleh sebab itu, diperlukan adanya bukti. Sedangkan pihak yang tergugat berada dalam posisi yang kuat sehingga cukup dengan cara bersumpah. Hal ini didasarkan pada sebuah kaidah *al-asflu baraah al-dimmah* (hukum asal seseorang terbebas dari segala tanggungan). Jadi menurut kaidah ini, pihak tergugat dianggap tidak memiliki tanggungan apapun terhadap penggugat.⁴¹

Namun dalam menyikapi masalah *bayyinah* para ulama berbeda pendapat. Secara sederhana, perbedaan itu dapat dikelompokkan menjadi dua kubu. Kubu pertama, maksud dari *bayyinah* pada hadist tersebut adalah saksi. Sedangkan kubu lainnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah *bayyinah* dalam teks hadist di atas adalah bersifat umum, artinya segala sesuatu yang dapat membuktikan menurut golongan ini dikatakan *bayyinah*. Kubu kedua ini memandang dari aspek definisi. *Bayyinah* didefinisikan sebagai bukti-bukti konkret dapat dijadikan dasar untuk menentukan yang hak dan bathil. Menurut Syamsuddin al-Syarbini bahwa ia dikatakan dengan *bayyinah* karena *bayyinah* merupakan alat untuk membuktikan kebenaran, dengan kata lain kebenaran akan terungkap dengan adanya *bayyinah* tersebut.⁴²

³⁷ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, 282

³⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Adhim*, (Dar al-Toyyibah, 1999), juz I, 724

³⁹ Abu Ja'far, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Quran*, (Muassisah al-Risalah, 2000), juz VI, 60

⁴⁰ Imam Nawawi, *Syarh al-Nawawi ala Shohih Muslim*, cet. II, (Bairut: Dar Ihya' al-Turas{ al-'Arabi, 1392), juz 12, 3.

⁴¹ Muhammad al-Husaini al-Husni, *Kifayah al-Ahyar*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t), 271

⁴² Syamsuddin al-Syarbini, *al-Iqna'* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), juz I, 467

Aturan-aturan yang tertuang dalam hadist nabi ini tidak berlaku secara umum, melainkan ada masalah-masalah yang tidak dicakup oleh hadist tersebut diantaranya masalah qusamah. Hal ini dapat kita pahami dari hadist berikut:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر إلا فى القسامة

“Orang yang menuntut harus mengajukan bukti, sedangkan pihak yang dituntut harus bersumpah kecuali dalam hal qusamah”.

Posisi hadist ini untuk *mentakhsis* ketentuan-ketentuan umum tentang dakwa mendakwa⁴³ pada hadist sebelumnya. Dalam hadist ini qusamah dikecualikan. Sehingga aturan utamanya berbeda. Sedangkan qusamah merupakan tuduhan terhadap tindak pidana pembunuhan dengan cara bersumpah sebanyak lima kali. Adanya qusamah disyariatkan untuk menjaga nyawa, agar seseorang tidak mudah melakukannya.⁴⁴ Namun demikian, dalam pembuktian diperlukan instrument-instrumen yang dapat dijadikan patokan hakim untuk menentukan kebenaran sehingga memudahkan bagi hakim dalam memutus perkara. Dalam hal ini disebut dengan alat bukti. Menyikapi Alat bukti, ulama madzab berbeda pendapat. Diantara alat bukti yang kebanyakan digunakan oleh para fuqaha seperti diungkapkan oleh Abu Yusuf al-Qardlawi adalah *bayyinah*, sumpah, pengakuan, dan penolakan sumpah.

Sementara Sayyid Sabiq membagi alat bukti menjadi empat bagian, yaitu dengan urutan sebagai berikut:

1. Pengakuan
2. Saksi
3. Sumpah
4. Surat resmi

Pembagian alat bukti di atas berbeda dengan klasifikasi bentuk-bentuk alat bukti yang ditawarkan Ibn Abidin dalam salah satu karyanya. Beliau mengklasifikasikan alat bukti menjadi delapan bagian.

1. *Al-Bayyinah*
2. *Al-Iqrar*
3. *Al-Yamin*
4. *Al-Nukul*
5. *Al-Qasamah*
6. Ilmu pengetahuan hakim
7. *Qarinah*, dan
8. *Qiyafah*⁴⁵

Lantas bagaimanakah konsep pembuktian terbalik dalam hukum Islam? Untuk menjawab apakah fiqh jinayah konsep pembuktian terbalik apa tidak, lebih baik persoalan ini dimulai dari prinsip yang membangun konsep pembuktian dalam fiqh

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي (ﷺ) قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه ". أخرجه البخاري

⁴³Dakwa dalam pengertian bahasa adalah *thalab* (permintaan) dan *tamanna* (pengharapan). Kata da'wa yang jamaknya *da'aawa*. Sedangkan secara terminologi da'wa dapat diartikan sebagai pengaduan yang dapat diterima di depan hakim, yang dimaksud dengan dia, menuntut suatu hak pada pihak yang lain. Adanya da'wa didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nur 48. Lihat Muhammad Salam Madkur, *al-Qodlo fi al-Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), 90

⁴⁴ Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'i fi al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,t.t), juz III, 358. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr,t.t), juz VII, 704

⁴⁵ Wazarotusy Suun Auqof al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Quwaitiyyah*, (Multaqah Ahl al-Hadist), 48

“Seandainya setiap orang dikabulkan tuntutananya niscaya mereka akan menuntut darah dan harta orang lain. Akan tetapi orang dituntut harus bersumpah.”⁴⁶

Al-bayyinah sebagian ulama’ mengartikan dengan saksi berupa manusia. Sedangkan bukti lain seperti tulisan dan lainnya tidak bias dijadikan pijakan hukum. Hal ini berbeda dengan ulama’ dari kalangan Hanabilah, Ibn al- Qoyyim, yang membolehkan mengajukan pembuktian dengan selain saksi manusia.⁴⁷

Hadits di atas dijadikan dasar acuan dalam pembuktian. Orang yang menuntut harus mendatangkan bukti. Sedangkan yang dituntut cukup hanya bersumpah. Sebab, jika seseorang yang tiba-tiba menuduh kemudian dikabulkan tanpa ada bukti yang jelas, tentu akan membuat hukum tidak stabil dan akan menyulut api permusuhan dimana-mana. Dari situlah Hukum Islam menetapkan si penuntut dibabani pembuktian agar apa yang dia katakan bias diterima. Begitu juga bagi orang yang terdakwa. Dia harus berani bersumpah baik dia benar maupun salah. Si pendakwa menurut tinjauan hukum berada di posisi lemah. Karena, dalam bahasa kaidah, perkataannya kontradiksi atau tidak sesuai dengan kondisi yang ada (من خالف قوله الظاهر). Karena itulah dia disodorkan beban bukti untuk membuktikan bahwa apa yang ia tuduhkan benar adanya. Sedangkan posisi tertuduh berada dalam posisi kuat. Karena, dalam bahasa kaidah, dia berada dalam posisi tak bersalah (الأصل براءة الذمة) atau lebih populer dengan istilah *presumption of innocence* (praduga tak bersalah). Seseorang tidak boleh dituduh bersalah atau melakukan tindakan criminal kecuali ada bukti yang menyatakan demikian.

Berkelindan dengan tindak pidana korupsi, akan terasa sulit untuk bisa memberantas masalah ini. Hal ini dikarenakan korupsi sudah mengakar kuat dan bahkan sudah menjadi budaya yang tidak terpisahkan dari tata cara hidup masyarakat Indonesia. Penyebab satu kasus korupsi saja tidak hanya satu, dua dan tiga, namun disebabkan beberapa aspek. Baik aspek ekonomi, politik, agama, sosial dan lainnya. Kejenuhan dan pesimistis aparat untuk memberantas kasus ini juga menjadikan mereka tidak semangat dan terkesan malas-malasan. Berbagai usaha pun dilakukan. Salah satunya adalah dengan pembuktian terbalik.

Asas ini sangat berlawanan dengan asas pembuktian biasa dalam segi teknis. Pembuktian terbalik menawarkan tertuduh diharuskan menyodorkan alat bukti karena dilihat dari beberapa indikasi ia kemungkinan kuat telah melakukan tindakan tersebut. Akibatnya ia bisa dijerat hukuman bila ia tidak bisa membuktikan kalau dia tidak bersalah. Secara sederhana, kelemahan model pembuktian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama: Asas pembuktian terbalik tindak pidana korupsi bertentangan dengan asas fundamental dalam Negara hukum yaitu asas praduga tak bersalah yang bertujuan untuk melindungi hak azasi manusia seseorang yang tidak boleh dikurangi dalam situasi dan kondisi apa pun. Nilai ini dijamin oleh nilai-nilai agama, budaya, maupun tata pergaulan internasional. *Kedua:* Asas pembuktian terbalik bersinggungan dengan HAM (Hak Asasi Manusia). *Ketiga:* Dalam hal beban pembuktian. Di dalam asas beban pembuktian terbalik tindak pidana korupsi terdakwalah yang berkewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Hal ini berlawanan dengan ketentuan hukum acara pidana yang mensyaratkan terdakwa tidak dibebankan kewajiban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 66 KUHP, Pasal 66 ayat (1), (2). *Keempat:* asas pembuktian terbalik tidak secara tegas diatur dalam

⁴⁶ Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, 778. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh al-baihaqi ada tambahan kata-kata “tetapi bagi penggugat harus mendatangkan bukti, sementara tergugat harus bersumpah.

⁴⁷ Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyyah, *At-Turuq Al-Hukmiyyah*, (Beirut: Darul Bayan Al-Ghorbi), 155. Vide: Al-Nawawi, Syarah Muslim, Juz III, 225

perundang-undangan hukum acara pidana di Indonesia sehingga tidak ada alasan untuk menggunakan model pembuktian ini.

Ini menjadi tantangan bagi fiqh jinayah untuk bisa memberi jawaban apakah pembuktian terbalik bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Sedangkan hadits yang tersurat tidak ada yang menunjukkan bahwa asas pembuktian ini memang legal. Apakah hadits di atas cukup menjadi argument untuk melarang sistem pembuktian terbalik? jawabannya tidak. Hal ini dikarenakan karena: *Pertama*, ternyata hadits di atas bisa ditakhsis oleh hadits Nabi:

البينة على المدعى واليمين على من انكر الا فى القسامة

“Orang yang menuntut harus mengajukan bukti, sedangkan yang dituntut harus bersumpah kecuali dalam kasus *Qusamah*”⁴⁸

Dalam hadits ini masalah *qusamah* dikecualikan. *Al-Qusamah* adalah menuduh melakukan tindakan pidana pembunuhan pada orang lain dengan cara bersumpah sebanyak lima puluh kali. Dalam kasus ini, menurut jumhur ulama’ bahwa yang bersumpah ada dipihak yang menuntut (penggugat), bukan yang dituntut (tergugat). Demikian juga tuntutan terhadap harga barang yang hilang dan lain sebagainya. Terbukti, kasus yang dikecualikan tidak sedikit. Tampaknya pengecualian ini bukan hanya yang berhubungan dengan nyawa tetapi karena ada tuntutan kebutuhan. Karena itu, sistem pembuktian terbalik mendapatkan pintu lebar untuk masuk dalam fiqh jinayah dan bisa digunakan dalam pembuktian kasus korupsi.⁴⁹

Kedua, hadits tersebut muncul karena ada kekhawatiran terjadi saling mendakwa yang tidak jelas ujung pangkalnya. Karena itu jika kekhawatiran tersebut tidak bakal terjadi, maka aturan tersebut tidak bisa diubah. Tentunya, tidak semua kasus mesti diubah aturan mainnya. Hal ini harus disesuaikan dengan kemaslahatan yang melingkupinya. Misalnya saja, dalam kasus KKN agar penanganannya lebih cepat dan pihak yang berwajib bisa langsung menuntut orang-orang yang diindikasikan korup. Sementara orang yang dituntut harus menyodorkan bukti bahwa dirinya bebas dari virus KKN. Hal ini tentu sangat kecil kemungkinan terjadinya saling menuntut. Karena yang menuntut bukanlah individu, tetapi pemerintah sebagai penegak hukum.

Ketiga, pemberlakuan asas tersebut mencerminkan rasa keadilan yang merupakan salah satu tujuan disyari’atkannya hukum. *Keempat*, hadits riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah tersebut sifatnya umum. Hampir tidak ada al-Qur’an dan al-Hadits yang menggunakan redaksi kalimat umum yang tidak ada yang membatasi jangkauannya. Hal ini mengindikasikan bahwa kalimat ini bisa ditakhsis. Bagaimana bisa mentakhsis hadits tersebut sedangkan tidak ada dalil yang mentakhsis? Dalam kitab *Al-Manahij Al-Usuliyah* secara tegas menyatakan bahwa kemashlahatan bisa mentakhsis keumuman hadits tadi. *Takhsis* memang didasarkan bahwa syari’at hadir dalam rangka menciptakan kemashlatan umum. Diwajibkannya mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan khusus memang suatu yang harus. Pemberantasan korupsi dianggap sebagai asas mendahulukan kepentingan umum.⁵⁰ kemashlahatan disini yang dimaksud adalah akibat yang ditimbulkan dari korupsi.

Kelima, mengacu pada pengertian *mudda’i* dan *mudda’a alaih* itu sendiri. Seorang pejabat pemerintah yang mempunyai kekayaan yang melimpah dan yang bersangkutan mengakuinya. Namun apa yang dia peroleh tidak sebanding dengan sumber keuangannya. Pejabat tadi dalam konteks ini adalah orang yang (ماخالف قوله الظاهر). Dia dianggap telah melenceng dari keadaan normal. Karena itulah ia disebut sebagai status *mudda’i*. karena dia harus membuktikan bahwa apa yang dia peroleh adalah hal sah dan sesuai dengan realita. Dia

⁴⁸ Abdurrahman Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Jami’ Al-S{oghir*, (Beirut: Darul Fikr,t.t), 496

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr,t.t), juz IV, 393

⁵⁰ Al-Dairani, *Al-Manahij Al-Usuliyah*, (Bairut: Muassisah al-Risalah, 1990), 477-488

tidak bias disebut sebagai *mudda'a alaih* karena dia ada diposisi lemah. Sedangkan pemerintah ada diposisi *mudda'a alaih* karena dia berposisi sebagai orang yang diamankan. Prinsip dari amanah adalah براءة الذمة. Keenam: adanya pembuktian terbalik juga dapat didukung dengan satu kaidah hukum

الناس أحرار بلا بيان إلا في الشهادة والقصاص والحدود والدية

Pada asalnya manusia itu terbatas untuk tidak menunjukkan bayyinah kecuali dalam kasus syahadah (persaksian), qishas (pidana pembunuhan), hudud (hukuman), dan diyat (tebusan).⁵¹

Dari kaidah ini, maka *bayyinah* hanya berlaku dalam kasus-kasus tertentu saja. Jika amati kasus KKN dan narkoba masuk dala katagori hudud yang keduanya identik dengan had pencurian dan minuman minuman keras sehingga untuk membuktikan dirinya bebas dari tuduhan, maka ia harus menunjukkan bukti-bukti kuat.

Dari lima alasan menunjukkan bahwa asas pembuktian terbalik dalam fiqh jinayah memang didapatkan dan dapat diberlakukan untuk menghilangkan perilaku korup yang sampai detik ini sulit diselesaikan. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh, yaitu segala sesuatu yang yang menimbulkan kerusakan harus segera dihilangkan (*al-dlarar yuzalu*).⁵² Memperkuat argument di atas, ada argument menarik dari Syekh Musthofa Az-Zarqo bahwa jika ada pejabat yang diketahui memiliki kekayaan melimpah yang tidak sebanding dengan pendapatannya itu mengindikasikan dia telah berkhianat atau korupsi. Kerana itu dia boleh diberhentikan atau hartanya disita selama ia bisa membuktikan sumber kekayaan itu.⁵³

Dalam sejarah tercatat bahwa Umar r.a. pernah menyita kekayaan Abu Hurairah. namun tidak jelas apakah penyitaan itu dilakukan setelah Abu Hurairah tidak dapat membuktikan asal hartanya tersebut atau dilakukan tanpa memberi kesempatan Abu Hurairah untuk membuktikan sumber hartanya. Ia diketahui mempunyai banyak harta setelah menjabat Ketua Pengurus Baitul Mal di Bahrain.⁵⁴ Walaupun kasus ini hanya tertentu pada pejabat baitul mal, hal ini bisa merembet kepada pejabat yang punya akses keuangan. Jika kekayaan mereka ternyata bertambah akibat mereka menjabat suatu jabatan, hal itu patut dicurigai. Karena dia bisa saja mendapatkan hadiah karena jabatan mereka, suap, atau lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian serta kajian terhadap data-data diatas, maka hasil penelitian ini dapat dsimpulkan sebagai berikut:

Pembuktian terbalik tindak pidana korupsi menurut hukum Islam adalah bentuk pembuktian dengan menggunakan asas terdakwalah yang berkewajiban untuk membuktikan. Pembuktian Terbalik juga memiliki legalitas dalam hukum Islam dan ruang lingkup pembuktian ini hanya terbatas pada masalah-masalah tertentu. Disamping itu, Asas-asas yang dibangun dalam sistem pembuktian terbalik sangat berbeda dengan asas-asas umum. namun demikian, demi mewujudkan kemaslahatan sosial serta sebagai upaya yang efektif dalam membendung derasnya perbuatan melanggar hukum, berupa tindak pidana korupsi maka perlu dibentuk formula baru dan tepat, dengan langkah sistem pembuktian terbalik, yaitu asas praduga bersalah dan terdakwa dituntut untuk membuktikan dirinya. Apalagi disyariatkannya

⁵¹ Abu Hanifah, *Asybah wa al-Nazfair*, (Maktabah Syamilah, Versi 2.11) juz I, 245

⁵² Suaidi, Aplikasi *Sadd Dzarai* dalam Pasal 12 C Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Penghapusan Pidana Penerima Gratifikasi, 10<http://ejournal.unibo.ac.id/index.php/aladillah/issue/view/24>

⁵³ Musthofa Az-Zarqo, *al-Madkhol al-Fiqh al-'Am*, (Damaskus: 1968), Juz II, 1053

⁵⁴ Muhammad Amin, *Hasyiyah Radd Al- Mukhtar*, (Beirut: Dar Al-Fikr,1979), Juz V, 334

hukum Islam demi kemaslahatan manusia. diantara kemaslahatan yang hendak diwujudkan dengan pensyariaan hukum tersebut adalah terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik yang tidak prosedur hukum, dan dari pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT. Oleh karena itu larangan mencuri, merampok, mencopet, dan sebagainya adalah untuk memelihara harta dari pemilikan yang tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'i fi al-Islami*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam, *Taisir al-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, cet. V11, Jeddah: Maktabah As-Sawady Li al-Tauzi', 1412/1992
- Abdurrahman Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Jami' Al-S{oghir*, Beirut: Darul Fikr, t.t.
- Abu al-Abbas ar-Ramli, *Nihayah al- Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, cet. I, Ttp: Bab Halabi, t.t.
- Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi*, Jakarta: Republika, 2006.
- Abu Hanifah, *Asybah wa al-Naz{air*, Maktabah Syamilah, Versi 2.11.
- Abu Hasan al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Abu Husain Yahya bin Abi al-Khoir bin Salim, *al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafii*, Jiddah: Dar al-Manhaj, 2000.
- Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syirazi, *al-Tanbih fi Fiqh al-Syafii*, 'Alam al-Kutub, tt.
- Abu Ja'far, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Quran*, Muassisah al-Risalah, 2000.
- Abu Yahya Zakariya al-Ans{ari, *Asna al-Mat{alib Syarh Talib*, cet. I, Ttp: al-Maryamaniyyah, t.t
- Al-Dairani, *Al-Manahij Al-Us{uliyah*, Bairut: Muassisah al-Risalah, 1990.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Rais Asa Sukses, 2011.
- Al-Sayyid al-Bakriy bin al-Sayyid Muhammad Syat{a al-Dimyatiy, *I'ānah al-T{ōlibīn*, Lebanon: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Sayyid al-Bakriy bin al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyatiy, *I'ānatu al-Thōlibīn*, Lebanon: Dār al-Fikr.
- Depag RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahnya*.
- Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Hamdan Rasyid, *Pemberantasan KKN Dalam Perspektif Agama Islam*, Jakarta: tahun 2000.
- Harian Kompas, 19 Maret 2005. www. Compass. Com dan Transparency International. www. Transparency. org
- <http://muhammadmusnur.blogspot.com/2012/04/sosiologi-hukum-permasalahan-korupsi-di.html>
- Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyyah, *At-Turuq Al-Hukmiyyah*, Beirut: Darul Bayan Al-Ghorbi, tt.
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Adhim*, Dar al-Toyyibah, 1999.
- Imam Nawawi, *Syarh al-Nawawi ala Shohih Muslim*, cet. II, Bairut: Dar Ihya' al-Turas{ al-'Arabi, 1392
- Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.
- Moh. Sulhan, *Agama, Anggaran Publik dan Gerakan Anti Korupsi di Kabupaten Kuningan*, cet. I, 2004,
- Muhammad al-Husaini al-Husni, *Kifayah al-Ahyar*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Muhammad al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Muhammad Amin, *Hasyiyah Radd Al- Mukhtar*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1979.
- Muhammad Salam Madkur, *al-Qodlo fi al-Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990
- Musthafa Muhammad Abu Umaroh, *Qutuf min al-Hadyi Al-Nabawi*, Mesir: Maktabah Rosywan 2008.
- Musthofa Az-Zarqo, *al-Madkhol al-Fiqh al-'Am*, Damaskus: 1968.
- P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), *Korupsi Di Negeri Kaum Beragama, Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi*, Jakarta: P3M dan Kemitraan-Partnership.
- Suaidi, <http://ejournal.unibo.ac.id/index.php/aladillah/issue/view/24>
- Sayyid Sabiq, *fiqh al-Sunah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sobhi Mahmasoni, *Falsafah al-Tasyri' fi al- Islam*, Beirut: al-Kasyaf, 1949.
- Subekti dan tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1980.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1980.
- Sulaiman al-Baji, *Almuntaqa*, Kairo: al-Taqaqah al-Diniyyah, 2004.

- Syamsuddin al-Syarbini, *al-Iqna'* Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Syekh Imam Muhammad bin Ismail As-San'ani, *Subul al-Salam Syarah Bulughul Maram*, Mesir Daar Al-Hadits, 2007.
- Sulaiman al-Bujairami, *Hasyiyyah al-Bujairami ala al-Khotib*, Bairut: Dar al-Fikr, 1981.
- Tim Penulis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 557
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr,t.t.
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr,t.t.
- Wazarotusy Suun Auqof al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Quwaitiyyah*, Multaqa Ahl al-Hadist, tt.
- Wazarotusy Suun Auqof al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Quwaitiyyah*, Multaqa Ahl al-Hadist.
- Zakariya al-Ans{ori, *Hasyiyyah al-Jamal*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.